

# YAYASAN AL MARAWAH SENTUL BABAKAN MADANG

SK KEMENKUMHAM : AHU-0264.AH.02.01. Tahun 2010 TANGGAL 26 JANUARI 2010

Nomor SK Yayasan : 7. 16-12-2022 Akta Notaris : ALEX MONDRI, SH, M.kn

Alamat : Kp. Babakan Cikeas RT.004/003 Desa Sentul Kecamatan Babakanmadang Kode Pos 16811

Telp HP : 085779701832

## SURAT KEPUTUSAN

### YAYASAN AL MARAWAH SENTUL BABAKAN MADANG

Nomor : 421.1/ \ /YAMS/IX/2023

TENTANG

PENDIRIAN PAUD AL MARWAH

Menimbang :

Bahwa dalam rangka Legalitas Lembaga PAUD AL MARWAH

Menerangkan :

Bahwa PAUD AL MARWAH yang beralamat di Kp. Babakan Cikeas RT.004/003 Desa Sentul Kecamatan Babakanmadang

Memutuskan

Menetapkan

1. PAUD AL MARWAH berdiri pada tahun 2023
2. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan surat ini
3. Segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Demikian surat keputusan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya.

Ditetapkan di : Babakan madang  
Pada tanggal : \ September 2023

Ketua Yayasan



NURAENI HANDAYANI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN BABAKAN MADANG**

Alamat : Jl.Raya Babakan Madang No .04 Telp. (021)87951920 Kode Pos 16811  
Website : [kecamatanbabakanmadang@bogorkab.go.id](mailto:kecamatanbabakanmadang@bogorkab.go.id) Email : [kecbabakanmadang@gmail.com](mailto:kecbabakanmadang@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
CAMAT BABAKAN MADANG**

Nomor : 400.3.2 / ~~24~~ Kec.BBKM / VIII / 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD AL'MARWAH**

Kp Babakan Cikeas RT 004 RW 003 Desa Sentul  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

**CAMAT BABAKAN MADANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pelayanan pendidikan kepada Masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL'MARWAH**, yang berlokasi di **Kp Babakan Cikeas RT 004 RW 003 Desa/Kel Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor**.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuatkan Surat Keputusan Izin Operasional oleh Camat Babakan Madang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 71, Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018, tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan ( bagian ketujuh pasal 14 ).

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL'MARWAH, Tanggal 18 Januari 2023, Nomor : 003 / A.1.M / XII - 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kasi Pendidikan dan Kesehatan, serta hasil Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Penilik Non Formal Kecamatan Babakan Madang Tanggal 24 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberi izin Operasioanal Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL'MARWAH  
Nama Yayasan : ALMARWAH  
Alamat : Kp. Babakan Cikeas RT 004 RW 003  
Desa : SENTUL  
Kecamatan : BABAKAN MADANG

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Lembaga Pendidikan tersebut beroperasi dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan **harus daptar Ulang (her register), setiap 2 (dua) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan.**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan dan menjatuhkan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam hal keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana perlunya.

Ditetapkan di : Babakan Madang  
Pada tanggal : 22 Agustus 2023

CAMAT BABAKAN MADANG

Drs. R. MAKMUN N, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Sentul;
4. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang.